



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MADIAN SUSANTO MEGARATO**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31200365651299  
Jabatan : Ta Opr 2 Tim Jembatan Standart Ton Jembatan Kibant  
Kesatuan : Yonzipur 6/SD  
Tempat, tanggal lahir : Pongga Baru, 25 Desember 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 6/SD, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-10/A-10/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024.

### Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor Kep/137-45/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/K/VIII/2024 Tanggal 5 Agustus 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/32/PM.I-05/AD/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/32/PM.I-05/AD/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/32/PM.I-05/AD/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/K/VIII/2024 Tanggal 5 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman: Pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.
  - c. Menetapkan barang bukti:
    - 1) Berupa surat:
      - a) 1 (satu) lembar Surat hasil Visum Et Repertum a.n. Saksi-2 (Saksi-1);
      - b) 2 (dua) lembar Surat pernyataan perdamaian pertanggungjawaban antara kedua belah pihak;
      - c) 9 (sembilan) lembar foto Screenshoot bukti chat pesan Whatsapp Saksi-2 (Saksi-1) dan Terdakwa.  
Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.
    - 2) Berupa barang:
      - a) 1 (satu) helai baju/pakaian daster warna Coklat milik Saksi-2;
      - b) 1 (satu) helai celana dalam warna Biru milik Saksi-2;
      - c) 1 (satu) helai pakaian dalam (Bra/BH) warna Putih milik Saksi-2;
      - d) 1 (satu) buah *Flashdisk* merek Sandisk yang berisi foto Screenshoot bukti chat pesan Whatsapp Saksi-2 dan Pratu Madian Susanto Megarato dan Video setelah kejadian;
      - e) 1 (satu) stel pakaian PDL Loreng milik Pratu Madian Susanto Megarato;
      - f) 1 (satu) helai kaos PDL Loreng milik Pratu Madian Susanto Megarato;
      - g) 1 (satu) pasang sepatu PDL warna Hitam milik Pratu Madian Susanto Megarato.
  - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dari fakta-fakta di persidangan dapat terungkap bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dilakukan di tempat umum karena tempat (*Locus Delicti*) terjadinya tindak pidana tersebut di ruang tamu yang gelap yang merupakan suatu tempat/bangunan;

b. Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” adalah kabur, sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa, unsur kedua dimaksud dalam tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

c. Berdasarkan surat dan alat bukti lain serta keterangan yang telah terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Oditur dalam tuntutan nya tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan salah satu unsurnya, maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan;

d. Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 2) Bahwa Terdakwa mulai dari Pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan tingkat persidangan tetap bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh atasan;
- 3) Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin;
- 4) Bahwa Terdakwa sudah bertanggungjawab atas perbuatannya dan Terdakwa sudah mengurus administrasi nikah secara dinas dimana pengurusan tersebut sudah sampai melakukan Rikkes di Kesdam XII/Tpr;
- 5) Bahwa proses pengurusan pindah agama Terdakwa yang lama tersebut bukan unsur disengaja yang membuat fikiran Saksi-3 tidak sabar menunggu, tetapi memang sesuai aturan dari Ajendam XII/Tpr pengurusan pindah agama yang dikeluarkan oleh Ditajenad membutuhkan waktu kurang lebih 6 (enam) bulan;
- 6) Bahwa Terdakwa diberikan rekomendasi keringanan hukuman dari Ankumnya untuk diberikan keadilan sesuai dengan keyakinan seluruh perangkat penegak hukum yang berdasarkan pada keyakinan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 7) Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m8) Bahwa terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta selama berdinis di satuan TNI AD sampai terjadinya tindak pidana ini tidak pernah terlibat dengan pelanggaran hukum sekecil apapun dan para terdakwa selalu mampu menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di satuannya.

d. Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar sekiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
  - 2) Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
  - 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
  - 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).
3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Oditur Militer berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dalam perbuatan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;
  - b. Bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam hal pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang Oditur Militer menuntut itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
  - c. Bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan kami tetap pada Tuntutan kami semula yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024
4. Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan berketetapan untuk menyatakan keberatan dan/atau menolak semua Dakwaan dan Surat Tuntutan Oditur Militer dalam perkara *a quo*, termasuk juga menolak semua materi Replik Oditur Militer dalam perkara ini serta menyatakan secara tegas, tetap pada pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum yang telah dibacakan dan sampaikan pada tanggal 07 Oktober 2024 dalam persidangan, serta memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara *a quo* untuk dapat memutus perkara ini dengan berpedoman kepada keadilan bagi Terdakwa, untuk dapat mempertimbangkan semua uraian, penegasan serta pembelaan dan

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jawaban terhadap Duplikasi Peradilan Kesehatan Hukum di atas.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nugroho Muhammad Nur, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11050039640883 dan 6 (enam) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/117/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 27 Agustus 2024.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah Saksi-2 (Saksi-1) beralamat di Gg. Tani, RT/RW 004/002, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Madian Susanto Megarato (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2020 melalui Pendidikan Secata PK Gel-1 di Rindam XII/Tpr Singkawang, Prov. Kalbar selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Zeni di Pusdikzi Bogor, Prov. Jabar selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 6/SD, Kodam XII/Tpr hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP 31200365651299, Jabatan Ta Opr 2 Tim Jembatan Standar Ton Jembatan Kibant, Kesatuan Yonzipur 6/SD;
2. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2024 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Saksi-1) melalui aplikasi media sosial Facebook, dari pengenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar Nomor Whatsapp dan melanjutkan obrolannya melalui chat aplikasi Whatsapp dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 masih sebatas teman.
3. Bahwa Saksi-1 merupakan anak kandung Sdri. Ernawati (Saksi-2) yang memiliki adik bernama Sdr. Febri Erdiansyah (Saksi-3) dan tinggal serumah beralamat Gg. Tani, RT/RW 004/002, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar;
4. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WIB saat Terdakwa sedang melaksanakan Piket Jaga di Gudmura XII/Mph, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar meminta izin kepada Serda Fatur selaku Danru Jaga untuk keluar beli makan, setelah selesai makan Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan maksud ingin bermain ke rumah Saksi-1;
5. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB dengan berpakaian PDL Loreng Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang berpakaian daster warna Coklat, celanan dalam warna Biru dan Bra warna Putih di rumah Saksi-2 yang beralamat di Gg. Tani, RT/RW 004/002, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar, selanjutnya

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan mengobrol di ruang tamu, sambil Saksi-1 menanyakan tempat dinas dan agama Terdakwa, kemudian dijawab oleh Terdakwa berdinis di Yonif 643/Wns dan beragama Islam selanjutnya melanjutkan obrolannya di ruang tamu;

6. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saat masih di ruang tamu Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-1 dan meremas payudara Saksi-1, pada awalnya Saksi-1 menolak namun setelah Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab kemudian Saksi-1 menuruti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukan 3 (tiga) jarinya ke dalam kemaluan Saksi-1 yang membuat Saksi-1 terangsang setelah itu Saksi-1 menghisap kemaluan milik Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi-1 sambil Terdakwa mengerakkan pinggulnya naik turun;

7. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu dipergoki oleh Saksi-3 ketika hendak ke kamar mandi melewati ruang tamu, membuat Saksi-3 berteriak sambil menangis disudut ruangan memanggil Saksi-2, kemudian Saksi-2 terbangun dan menanyakan kejadian tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-1, awalnya Terdakwa dan Saksi-1 tidak mengakui perbuatannya setelah Saksi-2 akan melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT, barulah Terdakwa mengakui perbuatannya dan akan bertanggungjawab kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali ke Pos Jaga Gudmurah XII/Mpw dan menceritakan kejadiannya kepada Kopda Umar anggota Gudmurah XII/Mpw;

8. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. Sumadi (Saksi-4) selaku Kepala Desa Pak Bulu yang kebetulan melintas di depan rumah Saksi-2, dengan penyelesaian Terdakwa bersedia bertanggungjawab menikahi Saksi-1, selanjutnya di waktu yang bersamaan sekira pukul 09.40 WIB Praka Hariyono (Saksi-5) anggota Yonzipur 6/SD mendatangi Gudmurah XII/Mpw setelah mendapat telepon dari Kopda Umar tentang kejadian yang dilakukan Terdakwa;

9. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Serma Joko Purwanto (Saksi-6) yang masih saudara dari Saksi-2 berdinis di Gudmurah XII/Tpr melakukan mediasi yang pertama di rumah Saksi-6 dihadiri oleh Terdakwa dan Saksi-5 dengan hasil menunggu jawaban dari orang tua Terdakwa apabila mau bertanggung jawab Terdakwa harus berpindah agama yang semula beragama Kristen berpindah keyakinan beragama Islam dengan Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2024, meskipun Terdakwa telah menandatangani Surat Pernyataan pindah agama, keluarga Saksi-1 masih memberi waktu selama 3 (tiga) hari kepada Terdakwa untuk berpikir dan meminta persetujuan orangtua Terdakwa dan pada tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB hasil mediasi kedua di rumah Saksi-6 Terdakwa bersedia bertanggungjawab dan berpindah agama menjadi Islam, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mulai mengurus

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan pengadilan ke-12 dari XII/Tpr;

10. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-6 dan Saksi-2 menjumpai Dankiban Yonzipur 6/SD di Mayonzipur 6/SD menanyakan perihal pengurusan berkas nikah Saksi-1 dengan Terdakwa tidak diproses lagi, lalu Dankiban Yonzipur 6/SD menjelaskan untuk pengurusan berkas pindah agama di Ajendam XII/Tpr terkendala perubahan status agama Terdakwa sehingga harus menunggu selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa juga tidak mendapatkan ijin dari orangtuanya untuk berpindah agama serta Terdakwa tidak siap dibuang oleh keluarganya sehingga atas dasar tersebut Satuan Yonzipur 6/SD tidak melanjutkan proses pengurusan persyaratan nikah Terdakwa dengan Saksi-1;

11. Bahwa selanjutnya Saksi-1 merasa kecewa karena Terdakwa tidak bertanggungjawab sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-7 Spy berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/IV/2024/Idik tanggal 23 April 2024 agar perkara Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

12. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan luka pada vagina Saksi-1 mengalami luka lecet dan bengkak di bibir kanan atas, luka lecet dan bengkak di bibir kanan bawah serta dua buah luka memar di bawah telinga kiri bawah sesuai Visum Et Repertum Nomor 400.2.3.1/51/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 14 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sri Purwanti, SIP. 500.16.7.2/303/DPMPTSP/SIPD/2023 dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Kapuas Hulu atas nama Saksi-2;

13. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di sofa ruang tamu berukuran + 4x4 (empat kali empat) meter yang berada di ruang tengah diantara ruang kamar Saksi-2 dan Saksi-3, merupakan tempat terbuka terbatas karena berada diantara ruang kamar tidur Saksi-2 dan Saksi-3, bahkan hal tersebut terjadi ketika Saksi-3 akan pergi ke kamar mandi melintas diruang tamu dapat melihat perbuatan tersebut membuat Saksi-3 malu hingga menangis dan berteriak memanggil Saksi-2, atau apabila Saksi-2 sewaktu-waktu keluar dari kamarnya akan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun dapat menimbulkan nafsu birahi sehingga akan terusik rasa kesusilaannya;

14. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu sehingga merusak rasa kesusilaan yang berlaku dilingkungan masyarakat.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan

di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **HARIYONO**  
Pangkat, NRP : Praka, 31140606700194  
Jabatan : Jihandak Kibant  
Kesatuan : Yonzipur 6/SD  
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 5 Januari 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 6/SD, Blok A 11, Kompi Bant Anjongan  
Dalam, Kec. Anjongan, Kab. Mempawah, Prov Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 saat Terdakwa masuk dan mengikuti latihan orientasi satuan di Yonzipur 6/SD dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 selepas sholat dhuhur, Saksi ditelpon oleh Kopral Umar dan memerintahkan Saksi agar datang ke Gudmurah XII/Mph karena ada permasalahan yang dilakukan Terdakwa;
3. Bahwa setelah sampai di penjagaan Gudmurah XII/Mph Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan jika telah melakukan Tindak Pidana asusila dengan Saksi-2 (Saksi-2);
4. Bahwa dari cerita Terdakwa kepada Saksi kronologi terjadinya Tindak Pidana asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2, awalnya Terdakwa sedang melaksanakan Dinas Dalam jaga Gudmurah, lalu Terdakwa ijin pulang ke Kompi Bantuan Zipur 6/SD untuk pembersihan dan membeli makan, setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-2 melalui aplikasi media Sosial Facebook dan mengirim pesan melalui aplikasi pesan Whatsapp dengan tujuan ingin bertamu ke rumah Saksi-2 dan setelah mendapat izin dari Saksi-2 Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2, sesampainya di rumah Saksi-2 membukakan pintu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di ruang tamu;
5. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan intim layaknya suami Istri, lalu perbuatan tersebut dipergoki oleh adik Saksi-2 yang bernama Sdr. Febri Erdiansyah (Saksi-4) kemudian Saksi-4 melaporkan kejadian tersebut kepada ibu kandung Saksi-2 yang bernama Sdri. Ernawati (Saksi-3) yang berada di kamar;
6. Bahwa saat Saksi-3 datang ke ruang tamu, Terdakwa dan Saksi-2 sudah

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sedang duduk di ruang tamu, kemudian Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-2 apa yang dilakukan, pada awalnya Terdakwa dan Saksi-2 tidak mau mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, tetapi Saksi-3 terus menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-2, akhirnya Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi-3 meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa untuk menikah dan pindah agama atau kejadian tersebut akan dilaporkan;

7. Bahwa yang Saksi ketahui selanjutnya dilakukan mediasi yang pertama di rumah Serma Joko Purwanto (Saksi-5) yang beralamat di Asmil Gudmurah XII/Mph, Desa Pladis, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar dan hasilnya belum menemukan solusi dari pihak keluarga, sehingga Saksi-3 memberikan waktu selama 3 (tiga) hari kepada Terdakwa untuk memikirkan;

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB dilakukan mediasi lagi di rumah Saksi-5 hasilnya Terdakwa bersedia bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-2 serta pindah Agama dari Kristen ke agama Islam kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pengurusan administrasi pengajuan untuk menikah;

9. Bahwa selama berjalannya proses pengurusan administrasi pengajuan menikah di Bintal Kodam XII/Tpr, terdapat kendala dalam pengurusan berkas pindah agama Terdakwa, bahwa pengurusan berkas pindah agama akan selesai maksimal selama 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan, setelah itu Saksi-2 memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya namun dari pihak keluarga Saksi-2 tidak mau menunggu proses pengurusan tersebut dan meminta agar surat tersebut cepat jadi, dengan begitu pihak keluarga Saksi-2 menyuruh Saksi-2 agar pulang ke rumah sedangkan saat itu Saksi-2 dan Terdakwa masih melaksanakan pengurusan di Kodam XII/Tpr didampingi perwakilan;

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali dan dimana saja Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan intim layaknya suami-istri, yang Saksi ketahui berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa dan Saksi-2 baru 1 (satu) kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang dilakukan di rumah Saksi-3;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2:

Nama lengkap	: <b>SAKSI-2</b>
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Tempat, tanggal lahir	: Pak Bulu (Kab. Mempawah), 28 Juli 1996
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Gg. Tani, RT/RW, 004/002, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan,  
Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 melalui aplikasi media social Facebook, dari pengenalan tersebut lalu Saksi dengan Terdakwa saling bertukar Nomor Whatsapp dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa dari pengenalan awal pada tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa memperkenalkan diri jika Terdakwa tinggal di Jl. Ampera Raya, Kab. Kuburaya, Prov. Kalbar;
3. Bahwa selanjutnya antara Saksi dengan Terdakwa sering berkomunikasi melalui Whatsapp sekedar untuk berkabar dan menanyakan aktifitas masing-masing;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi melalui aplikasi Whatsapp yang menyampaikan jika Terdakwa ingin bertamu ke rumah Saksi yang beralamat di Gg. Tani, RT/RW 004/002, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar. Saat itu Terdakwa mengaku akan berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Pontianak. Selanjutnya Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Saksi (Saksi-3) dan Saksi-3 menyampaikan agar tidak lama-lama kemudian Saksi-3 masuk kamar untuk beristirahat;
5. Bahwa untuk mempermudah Terdakwa sampai di rumah Saksi, lalu Saksi mengirim lokasi rumahnya kepada Terdakwa dan Saksi menunggu Terdakwa di dalam rumah. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian PDL TNI lengkap dan sebelum masuk kerumah Terdakwa melepas sepatu serta atasan baju PDLnya, sedangkan Saksi menggunakan pakaian daster lengan pendek panjang ke bawah sampai di bawah lutut. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengobrol di ruang tamu dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa berdinass dan Terdakwa beragama apa? Saat itu Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa berdinass di Yonif 643/Wns dan beragama Islam;
6. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi mengingatkan Terdakwa agar pulang, namun Terdakwa menyampaikan masih capek karena perjalanan dari Pontianak;
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada Saksi dengan memeluk dan mencium Saksi, yang awalnya Saksi menolak dan menepis tangan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk melakukannya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan bertanggung jawab sehingga Saksi tidak lagi melakukan penolakan atas ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi dan memegang payudara Saksi dan membuka baju Saksi, kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi yang mengakibatkan kemaluan Saksi infeksi setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi secara paksa;

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di ruang tamu dengan kondisi Terdakwa membuka seluruh pakaiannya, sedangkan Saksi masih menggunakan daster, serta awalnya di atas kursi tamu kemudian pindah ke bawah/lantai ruang tamu dalam kondisi pintu rumah tertutup tapi tidak terkunci dan lampu menyala terang;

9. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Sdr. Febri Erdiansyah (Saksi-4/adik Saksi) memergoki Saksi dan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami-istri lalu Saksi-4 berteriak "mama lihat perbuatan abang dan kakak" dan memanggil Sdri. Ernawati (Saksi-3/ibu kandung Saksi) lalu Saksi-3 bangun dan menanyakan kejadian tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berbohong dan tidak mengakui perbuatannya setelah Saksi-3 akan melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT barulah Terdakwa mengakui perbuatannya dan akan bertanggungjawab;

10. Bahwa pada saat Saksi-4 memergoki perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 posisi Terdakwa dan Saksi-2 sedang melakukan hubungan badan di lantai, sehingga membuat Terdakwa dan Saksi-2 tidak melanjutkan perbuatannya tersebut;

11. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2024 Saksi berobat ke RSUD Rubini Mempawah dan pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 Saksi melakukan pemeriksaan Visum di RSUD Rubini Mempawah kembali dan dikatakan oleh Dokter yang memeriksa jika kemaluan Saksi terkena infeksi;

12. Bahwa sejak kejadian tersebut, Terdakwa tidak memberikan kabar sehingga Saksi mencari tahu keberadaan Terdakwa berdinan melalui Serma Joko Purwanto (Saksi-5) yang merupakan keluarga Saksi;

13. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2024 Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak berdinan di Yonif 643/Wns melainkan di Ki Ban Yonzipur 6/SD kemudian pihak keluarga Saksi menghubungi Terdakwa untuk melakukan mediasi dan sekira pukul 18.00 WIB bertempat di kediaman Saksi-5 di Asrama Gudmurah XII/Mph dengan hasil mediasi saat itu Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab menikahi Saksi dan pada saat itu baru diketahui jika Terdakwa beragama Kristen Protestan kemudian Terdakwa menyampaikan akan berpindah agama memeluk agama Islam dan pada saat itu kedua belah pihak membuat surat pernyataan yang dibuat oleh Dankiban Yonzipur 6/SD beserta Provost Kompi Yonzipur 6/SD;

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Saksi dan Terdakwa mulai mengurus nikah di Yonzipur 6/SD selama 1 (satu) bulan mengurus berkas, dan pada tanggal 28 Januari 2024 Saksi dan Terdakwa melaksanakan Rikkes di Kesdam XII/Tpr, setelah melaksanakan Rikkes di Kesdam XII/Tpr Saksi dan Terdakwa

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung dengan nomor Kesdam XII/Tpr lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi tidak akan bahagia dikarenakan Terdakwa memiliki banyak hutang, suka bermain judi dan main perempuan kemudian Terdakwa juga menyampaikan jika orang tua Terdakwa tidak setuju apabila Terdakwa masuk agama Islam dan apabila Terdakwa masuk agama Islam Terdakwa tidak akan dianggap oleh keluarganya. Penyampaian Terdakwa tersebut membuat Saksi merasa sakit hati dan membuat Saksi tidak ingin menikah dengan Terdakwa dikarenakan sudah mengetahui apa yang akan terjadi kedepannya jika menikah dengan Terdakwa sehingga Saksi menuntut agar Terdakwa di proses hukum;

15. Bahwa Terdakwa secara agama telah pindah agama yang dilaksanakan di KUA dan disaksikan langsung oleh Saksi-2, namun pengurusan di kesatuan Terdakwa memerlukan waktu yang lama sekitar 6 (enam) bulan;

16. Bahwa Saksi-3 pernah diundang untuk bertemu dengan Dankiban Yonzipur 6/SD untuk mediasi, namun dari hasil perbincangan antara Saksi-3 dan Dankiban justru membuat Saksi-3 semakin yakin untuk tidak melanjutkan proses pengajuan nikah antara Terdakwa dan Saksi-2, karena adanya pernyataan dari Dankiban yang mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga antara Saksi-2 dan Terdakwa tidak akan berjalan baik, Saksi-2 akan mengalami KDRT apabila menikah dengan Terdakwa;

17. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami Istri dengan Terdakwa baru pertama kali dan pada saat itu Saksi dalam keadaan perawan (Virgin) dikarenakan selama ini Saksi sangat menjaga kehormatan wanitanya;

18. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri yang pertama kali, Saksi merasakan kepala dan batang penis milik Terdakwa masuk ke dalam Vagina Saksi yang mengakibatkan Saksi merasa kesakitan dan kemaluan Saksi menjadi terinfeksi dan pada saat melakukan hubungan badan Saksi tidak mencapai orgasme dikarenakan pada saat itu Saksi melakukan dengan cara di paksa oleh Terdakwa dan pada saat Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dipergoki oleh Saksi-4;

19. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi Kondom;

20. Bahwa kondisi ruang tamu yang ada di rumah orang tua Saksi saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Terdakwa yaitu luas ruang tamu seluas sekitar 3x4 meter terdapat jendela di samping ruang tamu, tembok kamar terbuat dari beton, sedangkan pintu kamar terbuat dari kayu dan jarak kamar Saksi-3 dengan ruang tamu sekitar kurang lebih 8 (delapan) s.d. 10 Meter;

21. Bahwa kondisi Saksi saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dalam keadaan dipaksa dan di rayu oleh Terdakwa dan pada saat

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 berakibatkan mulut Saksi ditutup menggunakan tangan Terdakwa selanjutnya bibir Saksi langsung di cium oleh Terdakwa kemudian Terdakwa merayu Saksi dengan mengatakan akan bertanggungjawab atas hubungan badan tersebut;

22. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa mengurus nikah kantor ada kendala di perbedaan agama dan harus diurus di Ajendam XII/Tpr dan yang membuat Saksi tidak mau menikah dengan Terdakwa yaitu orang tua Terdakwa tidak setuju kalau Terdakwa berpindah agama dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah tidak cinta lagi dengan Saksi, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan perkara tersebut ke Subdenpom XII/1-7 Spy agar Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut:

1. Bahwa saat Terdakwa datang Saksi-2 tidak menunggu di rumah akan tetapi Saksi-2 menunggu di gang depan rumahnya;
2. Bahwa menurut Terdakwa saat berhubungan badan Saksi-2 sudah tidak perawan;
3. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 hanya mengenakan celana PDL dan atasan memakai kaos.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **ERNAWATI**  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat, tanggal lahir : Pak Bulu (Kab. Mempawah), 8 Maret 1975  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Gg. Tani, Rt/Rw, 004/002, Kel. Pak Bulu, Kec. Anjongan, Kab. Mempawah, Prov Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 sejak Saksi-2 lahir hingga saat sekarang ini, karena Saksi-2 merupakan anak kandung Saksi yang nomor 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara dan tinggal bersama di Desa Pak Bulu, RT 004/ RW. 002, Kec. Anjongan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar;
2. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi beralamat di Desa Pak Bulu, RT 004/ RW. 002, Kec. Anjongan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar, dengan maksud ingin bertemu dengan Saksi-2 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi, saat itu Saksi sedang menonton TV di ruang keluarga, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi bahwa ada teman laki-laki Saksi-2 akan berkunjung ke rumah, kemudian Saksi melarang hal tersebut karena sudah larut malam, namun Saksi-2 kembali menyampaikan bahwa Saksi-2 kasihan karena Terdakwa sudah melakukan perjalanan jauh dari Pontianak, akhirnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 agar tidak lama-lama dan Saksi-2 menjawab "iya ibu" setelah Saksi menonton TV Saksi masuk ke dalam kamar untuk tidur. Saksi tidak sempat bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa sampai di rumah Saksi;

4. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-4 membangunkan Saksi dan menyampaikan bahwa Saksi-4 tidak sengaja melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan Saksi-2 di ruang tamu dan mendapati Terdakwa dan Saksi-2 sudah dalam keadaan berpakaian, dan saat itu Saksi memarahi Terdakwa yang sudah menodai Saksi-2 dan Saksi meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa. Pada awalnya Saksi-2 dan Terdakwa tidak mengakui perbuatan mereka, namun karena ancaman Saksi bahwa apabila Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, Saksi akan melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT dan kesatuan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-2 akhirnya mengakui perbuatan mereka lalu Terdakwa menyampaikan permohonan maaf dan mengaku khilaf saat melakukan hal tersebut serta Terdakwa berjanji akan kembali besok hari untuk bertanggung jawab namun hingga saat ini Terdakwa tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya terhadap Saksi-2;

5. Bahwa selama Saksi-2 dan Terdakwa saling mengenal sebelumnya Saksi belum pernah melihat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikarenakan yang Saksi ketahui bahwa Saksi-2 dan Terdakwa baru saling mengenal pada tanggal 02 Januari 2024 melalui aplikasi media sosial Facebook dan pada tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi hingga sekira pukul 01.00 WIB dan Saksi-4 tidak sengaja melihat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu;

6. Bahwa situasi, kondisi dan keadaan ruang tamu saat itu dalam keadaan sepi hanya ada Terdakwa dan Saksi-2 dikarenakan anggota keluarga yang lain sedang berada di kamar masing-masing;

7. Bahwa dikarenakan Terdakwa sudah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-2 selaku anak kandung Saksi, maka Saksi dan keluarga ingin Terdakwa agar di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi kepada orang lain.

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **FEBRI ERDIANSYAH**  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat, tanggal lahir : Pak Bulu (Kab. Mempawah), 21 Februari 2009  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Gg. Tani, Rt/Rw, 004/002, Desa. Pak Bulu, Kec. Anjongan, Kab. Mempawah, Prov Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Pak Bulu, Kec. Anjongan. Kab. Mempawah, Prov. Kalbar dan antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 sejak masih kecil hingga sekarang ini dikarenakan Saksi-2 merupakan kakak kandung Saksi dan tinggal bersama di Desa Pak Bulu, Kec. Anjongan. Kab. Mempawah, Prov. Kalbar;
3. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2024 Saksi mengetahui sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi untuk menemui Saksi-2, pada saat itu Saksi sedang bermain Handphone di kamar Saksi;
4. Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah, Saksi melihat Saksi-2 menunggu di dalam rumah sambil *video call* dengan Terdakwa, dan Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor, menggunakan pakaian PDL lengkap, sepatu Terdakwa dilepas disimpan di depan pintu;
5. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi melihat ke luar rumah melalui jendela kamar dan melihat masih ada motor Terdakwa terparkir di depan rumah, karena suasana hening Saksi kemudian melihat ke ruang tamu melalui celah pintu kamar saksi dan tidak sengaja melihat Terdakwa dengan Saksi-2 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami-istri di lantai ruang tamu, dimana keduanya sama-sama dalam kondisi tidak berpakaian, kemudian karena takut dimarahi oleh Saksi-2, Saksi kembali bermain Handphone di tempat tidur Saksi;
6. Bahwa setelah Saksi-2 selesai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi-2 masuk ke kamar Saksi dan menanyakan kenapa Saksi belum tidur, atas pertanyaan tersebut Saksi tidak menjawab dan langsung keluar kamar menuju ke kamar Saksi-3, kemudian Saksi membangunkan Saksi-3 dan menyampaikan bahwa Saksi-2 dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan;
7. Bahwa selanjutnya Saksi-3 bergegas bangun mendatangi dan memarahi Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 ingin melaporkan kejadian tersebut kepada

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

Terdakwa akan datang untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya;

8. Bahwa Saksi merasa jijik dan benci melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu rumah Saksi tersebut;

9. Bahwa kondisi rumah saat itu dalam keadaan sepi dikarenakan anggota keluarga lainnya sudah berada di kamar masing-masing dan sangat memungkinkan untuk Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang sudah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada pertanggung jawabannya sampai dengan saat sekarang ini maka Saksi dan keluarga meminta agar Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yaitu bahwa menurut Terdakwa pintu kamar Saksi-4 dalam keadaan tertutup.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **JOKO PURWANTO**  
Pangkat, NRP : Serma, 21050196790385  
Jabatan : Bamin ektrans  
Kesatuan : Gudmurah XII/Mph (Paldam XII/Tpr)  
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro (Prov. Jatim), 29 Maret 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Asmil Gudmurah XII/Mpw, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 sejak Saksi-2 kecil berusia 6 (enam) tahun, karena Saksi-2 adalah sepupu dari istri Saksi;
3. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB Sdri. Meri sepupu dari Istri Saksi menceritakan bahwa Saksi-2 kena masalah asusila dengan anggota yang pada saat itu Saksi belum mengetahui identitasnya, lalu Sdri. Meri mengirimkan foto Terdakwa pada saat berada di rumah Saksi-3 yang mengenakan pakaian PDL kaos ke Saksi melalui Whatsapp, setelah itu Saksi mencari anggota TNI tersebut yang kebetulan sedang dinas jaga Gudmurah XII/Mph, lalu Saksi langsung menanyakan perihal kejadian tersebut kepada Terdakwa, pada saat menanyakan kejadian tersebut ada senior dari Terdakwa yang bernama Koptu Ferdi yang

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penelitian mengenai perkara ini langsung dilakukan mediasi di rumah Saksi;

4. Bahwa selanjutnya dilakukan mediasi yang pertama kalinya dengan hasil menunggu jawaban dari keluarga Terdakwa, apabila mau bertanggungjawab Terdakwa harus berpindah agama karena pada saat itu agama Terdakwa adalah Kristen, kemudian pihak keluarga Saksi-3 memberi waktu selama 3 (tiga) hari untuk memikirkan dan meminta persetujuan dari pihak Terdakwa;
5. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, dilakukan mediasi kedua di rumah Saksi, hasilnya Terdakwa bersedia bertanggungjawab dan siap untuk berpindah agama, setelah itu Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi-2 dan Terdakwa sudah mengurus berkas nikah sampai pemeriksaan kesehatan (Rikes) di Kesdam XII/Tpr;
6. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dan Saksi-3 berkunjung ke Kiban Yonzipur 6/SD dan bertemu dengan Dankiban Yonzipur 6/SD untuk menanyakan perihal kenapa pengurusan berkas nikah Saksi-2 dengan Terdakwa tidak diproses lagi, lalu Dankiban Yonzipur 6/SD mengatakan bahwa untuk pengurusan berkas pindah agama di kesatuan Ajendam XII/Tpr masih terkendala dikarenakan perubahan tersebut harus menunggu selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa sudah menyampaikan hal tersebut kepada Dankiban Yonzipur 6/SD bahwa Terdakwa sudah menghubungi pihak keluarganya namun tidak ada yang merespon, dan Terdakwa menyampaikan kepada Dankiban Yonzipur 6/SD jika Terdakwa tidak siap dibuang oleh keluarganya jika Terdakwa pindah agama.
7. Bahwa selanjutnya Dankiban Yonzipur 6/SD memberikan gambaran kepada Saksi-3 apabila pernikahan karena ada paksaan bisa menimbulkan permasalahan setelah berumah tangga, bisa terjadi KDRT;
8. Bahwa pada tanggal 24 April 2024 Saksi mendapatkan kabar dari Saksi-3 melalui via telephone jika Saksi-3 sudah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-7 Spy perihal tindak pidana asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-6 dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu

*Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6:

Nama lengkap : **SUMADI**  
Pekerjaan : Kepala Desa Pak Bulu  
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 9 Oktober 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Gg. Tani, Rt/Rw, 022/001 Desa. Pak Bulu, Kec. Anjongan, Kab. Mempawah, Prov Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Saksi-2) karena Saksi merupakan Kepala Desa tempat tinggal Saksi-2;
3. Bahwa pada bulan Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saat Saksi sedang berkeliling Desa Pak Bulu dan melintas di depan rumah Sdri. Ernawati (Saksi-3), Saksi dipanggil oleh Saksi-3, setelah masuk ke dalam rumah kemudian Saksi-3 menceritakan bahwa di rumah Saksi-3 sedang ada masalah yaitu Terdakwa sudah memperkosa Saksi-2 yang merupakan anak Saksi-3, namun Saksi-3 bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut terhadap Saksi-2;
4. Bahwa tanggapan Saksi saat mendengar Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Asusila terhadap Saksi-2 dan Terdakwa ingin bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi-3 bahwa bagus jika Terdakwa mau bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui situasi dan keadaan rumah Saksi-3 saat itu dikarenakan Saksi-3 tidak menceritakan secara detail bagaimana kejadian tersebut kepada Saksi;
6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 masih berstatus gadis atau belum menikah namun Saksi tidak mengetahui status Terdakwa apakah masih berstatus bujangan atau sudah menikah.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa tidak memperkosa Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-6 tidak bisa dikonfirmasi karena tidak hadir dalam persidangan.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2020 melalui

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan dan Kebudayaan RI, Gg. P. Rindam XII/Tpr Singkawang, Prov. Kalbar selama 5 (lima) bulan, setelah Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua), Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, Prov. Jabar selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 6/SD, Kodam XII/Tpr hingga perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonzipur 6/SD dengan pangkat Pratu NRP 31200365651299, Jabatan Ta Opr 2 Tim Jembatan Standart Ton Jembatan Kibant;

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Saksi-2) melalui aplikasi media sosial *Facebook*, kemudian Terdakwa meminta Nomor Whatsapp Saksi-2 untuk berkenalan lebih lanjut, kemudian antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman biasa;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WIB saat Terdakwa sedang Piket Jaga Gudmura XII/Mph, Terdakwa izin kepada Serda Fatur selaku Danru Jaga untuk keluar beli makan, setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan jika Terdakwa ingin main ke rumah Saksi-2 dan Saksi-2 memperbolehkan, setelah itu Saksi-2 mengirimkan pesan *share* lokasi alamat rumahnya beralamat di Gg. Tani, RT/RW 004/002, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar dan Saksi-2 dengan Terdakwa bertemu di depan Gang rumah Saksi-2, saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 saat itu Saksi-2 menggunakan pakaian baju daster berwarna abu-abu dan Saksi-2 langsung mengajak Terdakwa menuju ke rumahnya;
4. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2, setelah itu Terdakwa menanyakan Saksi-2 tinggal dengan siapa dan dijawab dengan orang tua dan adik Saksi-2 lalu Terdakwa menanyakan berada dimana dan Saksi-2 menjawab orang tua dan adiknya sudah tidur di kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol di ruang tamu, menanyakan kepada Saksi-2 bekerja dimana, dijawab Saksi-2 bekerja di Cafe Sekawan di Anjungan, setelah beberapa menit ngobrol Terdakwa meminta Saksi-2 untuk memijit badan Terdakwa kemudian Saksi-2 memijit badan Terdakwa dan sambil mengatakan bahwa badan Terdakwa keras, selanjutnya Saksi-2 memegang dada dan paha Terdakwa;
5. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-2 dan meremas payudara Saksi-2 yang berada di samping Terdakwa, setelah itu Saksi-2 menghisap kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi-2 berbaring dan pada saat melakukan hubungan badan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kemaluan Terdakwa kecil dan tidak terasa, selanjutnya Terdakwa memasukan 3 (tiga) jari jarinya ke kemaluan Saksi-2 yang membuat Saksi-2 terangsang;
6. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB setelah Terdakwa

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 masuk ke kamar Saksi-4, kemudian Saksi-4 masuk ke kamar Saksi-3, kemudian Saksi-3 keluar dari kamarnya dan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-2 apa yang sedang dilakukan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menjawab tidak melakukan apa-apa, lalu Saksi-3 memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-3 untuk berbicara dan Saksi-3 mengatakan apakah benar tidak melakukan apa-apa terhadap Saksi-2, dan apabila Terdakwa ingin serius dengan Saksi-2 silahkan Terdakwa datang membawa keluarga ataupun dari pihak Batalyon, setelah itu sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa di suruh untuk pulang oleh Saksi-3 dan Terdakwa pun pulang kembali ke Gudmurah XII/Mph;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dicari oleh Provost beserta keluarga Saksi-2 tentang kejadian semalam, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan pihak keluarga Saksi-2 melakukan mediasi di rumah paman dari Saksi-2 (Saksi-5) di Asmil Gudmurah XII/Mph Jln. Anjungan Mandor, Kec. Anjungan, Desa Pak Bulu, Kab. Mempawah yang berdinasi di Gudmurah XII/Mph dengan hasil pihak keluarga Saksi-2 meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 dan Terdakwa diberi waktu 2 (dua) hari untuk memikirkan hal tersebut;

8. Bahwa pada tanggal 10 januari 2024 dilakukan mediasi kedua dan Terdakwa menyampaikan mau bertanggungjawab dan mau menikahi Saksi-2;

9. Bahwa Terdakwa sudah berpindah keyakinan dari agama Kristen ke agama Islam di kantor KUA Anjungan dengan cara mengucapkan dua kalimat Syahadat yang disaksikan oleh pihak keluarga Saksi-2, dari pihak keluarga Terdakwa juga mengetahui tetapi pihak keluarga Terdakwa tidak setuju jika Terdakwa pindah ke agama Islam, namun Terdakwa tetap berpindah ke agama Islam dikarenakan Terdakwa ingin bertanggung jawab atas apa yang sudah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-2;

10. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024, Terdakwa mengurus berkas administrasi nikah di Batalyon Zipur 6/SD, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berhubungan melalui aplikasi pesan Whatsapp untuk berkoordinasi masalah pengurusan berkas nikah, dan untuk membuktikan bahwa Terdakwa memang benar mau bertanggung jawab atas perbuatannya;

11. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa dan Saksi-2 melaksanakan Pemeriksaan kesehatan (Rikes) di Kesda XII/Tpr namun saat itu Saksi-2 sudah lebih dulu berada di Kesda XII/Tpr dan menunggu di kantin depan Kesda XII/Tpr, setelah melaksanakan Rikes Terdakwa dan Saksi-2 beristirahat di kantin depan Kesda XII/Tpr sambil berbincang, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa setelah Saksi-2 menikah dengan Terdakwa, Saksi-2 tidak akan bahagia dikarenakan Terdakwa memiliki banyak hutang, suka bermain judi dan main perempuan kemudian Terdakwa juga menyampaikan bahwa orang tua Terdakwa

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seluruh perkara yang masuk agama Islam dan apabila Terdakwa masuk agama Islam Terdakwa tidak akan dianggap oleh keluarga dari Terdakwa;

12. Bahwa Terdakwa menyampaikan yang buruk-buruk tentang diri Terdakwa kepada Saksi-2 tersebut dilakukan agar Saksi-2 tidak bersedia menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa sebenarnya tidak cinta kepada Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa selalu ditekan oleh pihak keluarga Saksi-2 untuk cepat pengurusan nikah, lalu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 juga terpaksa dikarenakan sudah terlanjur ketahuan oleh pihak keluarganya;

13. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2024, Terdakwa dan Saksi-2 mengurus berkas di Bintal Kodam XII/Tpr namun pada saat itu berkas pengajuan nikah Terdakwa dan Saksi-2 mengalami kendala yaitu berkas pindah agama milik Terdakwa belum selesai di Ajendam XII/Tpr dan Terdakwa mendapatkan informasi bahwa berkas pindah agama milik Terdakwa akan selesai pada bulan Agustus 2024;

14. Bahwa pihak keluarga Saksi-2 mengetahui informasi tersebut, kemudian Terdakwa langsung di telpon oleh pihak keluarga Saksi-2 dan pihak keluarga Saksi-2 menekan Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa semua berkas harus selesai dalam waktu 1 (satu) hari dan pihak keluarga Saksi-2 juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan semua berkas pengajuan nikah belum selesai pihak keluarga Saksi-2 akan melaporkan perkara Asusila tersebut ke pihak Polisi Militer, dikarenakan Terdakwa sudah pusing dengan tekanan dari pihak keluarga Saksi-2, Terdakwa menyampaikan kepada pihak keluarga Saksi-2 apabila mau laporan silahkan saja;

15. Bahwa menurut Terdakwa pada saat pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, Saksi-2 sudah tidak perawan atau tidak virgin karena pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya Saksi-2 tidak mengeluarkan darah dan 3 (tiga) jari Terdakwa bisa masuk ke vaginanya Saksi-2;

16. Bahwa yang mengajak pertama kali berhubungan badan adalah Terdakwa dan untuk pakaian daster warna abu-abu yang dipakai Saksi-2 pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri hanya Terdakwa naikkan sampai payudara Saksi-2;

17. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 merasakan kenikmatan karena Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan tersebut suka sama suka dan tidak ada paksaan;

18. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 dan Terdakwa tidak sempat mengeluarkan sperma karena saat itu Terdakwa tidak dapat merasakan kenikmatan saat memasukan penis Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 dikarenakan kemaluan Saksi-2 sudah tidak sempit lagi;

19. Bahwa menurut Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

playanya suami istri dengan Saksi-2 tidak ada orang lain yang melihat dikarenakan saat Terdakwa berada di ruang tamu rumah Saksi-2 orang tua dan adik Saksi-2 sudah tidur di kamar;

20. Bahwa kondisi ruang tamu saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 luas ruang tamu rumah Saksi-2 sekitar kurang lebih 4x4 (empat kali empat) meter, terdapat jendela di samping pintu masuk dan ditutup kain gorden serta dalam keadaan terkunci, tembok ruang tamu terbuat dari beton sedangkan pintu ruang tamu terbuat dari kayu dalam kondisi tertutup dan terkunci;

21. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dalam keadaan sadar tidak dalam pengaruh minum-minuman beralkohol;

22. Bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 keadaan pintu ruang tamu dalam keadaan terkunci namun kondisi pintu kamar orang tua Saksi-2 Terdakwa tidak mengetahui apakah terkunci atau tidak dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melihat kejadian itu, namun menurut informasi yang Terdakwa dapatkan dari Saksi-2 bahwa yang melihat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan adalah adik laki-lakinya (Saksi-4);

23. Bahwa selain di rumah Saksi-2, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila di tempat lain karena Terdakwa baru mengenalnya dan baru bertemu 1 (satu) kali di rumah Saksi-2;

24. Bahwa pihak keluarga Saksi-2 sudah melaporkan kejadian ini ke Subdenpom XII/1-7 Spy dan Terdakwa sudah tidak ada niat untuk menikahi Saksi-2 dikarenakan sebenarnya Terdakwa tidak mencintai Saksi-2 dan dari pihak keluarga Saksi-2 tidak sabar dan menekan Terdakwa untuk cepat menyelesaikan pengurusan berkas pengajuan nikah;

25. Bahwa dalam identitas Terdakwa yaitu KTP dan KTA sudah tertulis agama Islam;

26. Bahwa yang menjadi motivasi Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 dikarenakan Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya karena saat itu melihat Saksi-2 memakai pakaian daster waktu bertemu pertama kalinya di rumah Saksi-2;

27. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan asusila yang telah diperbuatnya mengakibatkan Saksi-2 dan keluarganya kecewa dan mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa;

28. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi atas perbuatan yang telah dilakukan serta Terdakwa masih ingin mengabdikan menjadi anggota TNI AD.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) helai baju/pakaian daster warna Coklat milik Saksi-2;
- b. 1 (satu) helai celana dalam warna Biru milik Saksi-2;
- c. 1 (satu) helai pakaian dalam (Bra/BH) warna Putih milik Saksi-2;
- d. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk yang berisi foto Screenshoot bukti chat pesan Whatsapp Saksi-2 dan Pratu Madian Susanto Megarato dan Video setelah kejadian;
- e. 1 (satu) stel pakaian PDL Loreng milik Pratu Madian Susanto Megarato;
- f. 1 (satu) helai kaos PDL Loreng milik Pratu Madian Susanto Megarato;
- g. 1 (satu) pasang sepatu PDL warna Hitam milik Pratu Madian Susanto Megarato.

## 2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat hasil *Visum Et Repertum* a.n. Saksi-2 (Saksi-2);
- b. 2 (dua) lembar Surat pernyataan perdamaian pertanggungjawaban antara kedua belah pihak;
- c. 9 (sembilan) lembar foto Screenshoot bukti chat pesan Whatsapp Saksi-2 (Saksi-2) dan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti barang-barang berupa 1 (satu) helai baju/pakaian daster warna Coklat milik Saksi-2, 1 (satu) helai celana dalam warna Biru milik Saksi-2 dan 1 (satu) helai pakaian dalam (Bra/BH) warna Putih milik Saksi-2, telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Saksi-2 (Saksi-2) pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2024 di ruang tamu rumah Saksi-2 di Gg. Tani, RT/RW 004/002, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar;
2. Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah *Flashdisk* merek Sandisk yang berisi foto Screenshoot bukti chat pesan Whatsapp Saksi-2 dan Pratu Madian Susanto Megarato dan video setelah kejadian, telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk penyimpanan (pencadangan data) yang berisi foto Screenshoot bukti chat pesan Whatsapp Saksi-2 dan foto Terdakwa sesudah melakukan perbuatan asusila dan video kondisi Terdakwa dan Saksi-2 setelah kejadian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2024 di ruang tamu rumah Saksi-2 di Gg. Tani, RT/RW 004/002, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar;
3. Bahwa barang bukti barang-barang berupa 1 (satu) stel pakaian PDL Loreng

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pratu Madian Susanto Megarato, 1 (satu) helai kaos PDL Loreng milik Pratu Madian Susanto Megarato dan 1 (satu) pasang sepatu PDL warna Hitam milik Pratu Madian Susanto Megarato, telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat bertemu ke rumah Saksi-2 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 pada tanggal 6 Januari 2024 di ruang tamu rumah Saksi-2 di Gg. Tani, RT/RW 004/002, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar;

4. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat hasil *Visum Et Repertum* a.n. Saksi-2 (Saksi-2) telah diperlihatkan kepada Saksi-2 dan Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-2 dan Terdakwa, bahwa barang bukti ini merupakan keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis dari penyidik Denpom XII/1 tentang pemeriksaan medis terhadap Saksi-2, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan dr. Agnes Yeni Aryanti (dokter RSUD Dokter Rubini Mempawah) terhadap Saksi-2 menerangkan telah ditemukan robekan di selaput dara, luka yang dialami oleh korban (Saksi-2) diakibatkan adanya kekerasan tumpul;

5. Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat pernyataan perdamaian pertanggungjawaban antara kedua belah pihak telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti ini merupakan pernyataan tertulis yang dibuat kedua belah pihak (Terdakwa dan Saksi-2) dan disaksikan oleh para Saksi, yang pada pokoknya Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatan asusila yang telah dilakukan dengan Saksi-2 dengan cara menikahi Saksi-2;

6. Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar foto *Screenshot* bukti *chat* pesan Whatsapp Saksi-2 (Saksi-2) dan Terdakwa, telah diperlihatkan kepada Saksi-2 dan Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-2 dan Terdakwa, bahwa merupakan percakapan dengan bentuk *chat* pesan Whatsapp antara Saksi-2 dan Terdakwa sebelum dan sesudah melakukan perbuatan asusila pada tanggal 6 Januari 2024 di ruang tamu rumah Saksi-2 di Gg. Tani, RT/RW 004/002, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Bahwa semua barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas berkaitan, berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, dengan demikian seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dapat diterima seluruhnya dalam pembuktian tindak pidana yang didakwakan tersebut.

**Menimbang**, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa terhadap sebagian keterangan Saksi-2 sebagai berikut:
  - a. Bahwa saat Terdakwa datang Saksi-2 tidak menunggu di rumah akan tetapi Saksi-2 menunggu di gang depan rumahnya, Majelis Hakim

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengemukakan pendapat bahwa dari keterangan Saksi-2 dipersidangan yang mana Saksi-2 ini yang sama-sama melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa menyatakan pada saat Terdakwa bertemu ke rumah Saksi-2 di Gg. Tani, RT/RW 004/002, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar, Saksi-2 menunggu di rumah dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-4 sebagai adik dari Saksi-2 yang menyatakan Saksi-4 melihat Saksi-2 menunggu di rumah saat Terdakwa bertemu ke rumah Saksi-2, dengan demikian atas keterangan Saksi-2 dan Saksi-4 dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim maka sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima;

b. Bahwa menurut Terdakwa saat berhubungan badan Saksi-2 sudah tidak perawan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa dari keterangan Saksi-2 dan Keterangan Terdakwa dipersidangan menyatakan pada saat berhubungan badan layaknya suami istri tidak ada darah yang keluar dari kemaluan Saksi-2 dan 3 (tiga) jari Terdakwa bisa masuk ke kemaluan Saksi-2, dengan demikian berdasarkan keterangan Saksi-2, keterangan Terdakwa dan keyakinan Majelis Hakim maka sangkalan Terdakwa dapat diterima;

c. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 hanya mengenakan celana PDL dan atasan memakai kaos, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa setelah melihat video setelah kejadian di rumah Saksi-3 di Gg. Tani, RT/RW 004/002, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar yang tersimpan di *Flashdisk* merek Sandisk yang menjadi barang bukti dalam perkara ini terlihat Terdakwa menggunakan celana PDL dan atasan memakai kaos, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap sebagian keterangan Saksi-4 yaitu bahwa menurut Terdakwa pintu kamar Saksi-4 dalam keadaan tertutup, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa dari keterangan Saksi-4 dipersidangan yang mana Saksi-4 menyatakan pada saat Terdakwa bertemu ke rumah Saksi-2 di Gg. Tani, RT/RW 004/002, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar, Saksi-4 sebagai adik dari Saksi-2 menyatakan Saksi-4 melihat dari pintu kamar Saksi-4 yang terbuka sedikit bahwa Saksi-2 dan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dengan demikian atas keterangan Saksi-4 dan dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim maka sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima;

3. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap sebagian keterangan Saksi-6 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa tidak memperkosa Saksi-2, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa dari keterangan Saksi-2, dan Terdakwa dipersidangan yang mana Saksi-2, dan Terdakwa menyatakan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024  
Putusan antara Terdakwa dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 di Gg. Tani, RT/RW 004/002, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar, Saksi-2 dan Terdakwa dilakukan dalam durasi waktu 1 (satu) jam dan tidak ada paksaan, dengan demikian atas keterangan Saksi-2, keterangan Terdakwa dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim maka sangkalan Terdakwa dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2020 melalui Pendidikan Secata PK Gel-1 di Rindam XII/Tpr Singkawang, Prov. Kalbar selama 5 (lima) bulan, setelah Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua), Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, Prov. Jabar selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 6/SD, Kodam XII/Tpr hingga perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonzipur 6/SD dengan pangkat Pratu NRP 31200365651299, Jabatan Ta Opr 2 Tim Jembatan Standart Ton Jembatan Kibant;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Saksi-2) melalui aplikasi media sosial *Facebook*, kemudian Terdakwa meminta Nomor Whatsapp Saksi-2 (Saksi-2) untuk berkenalan lebih lanjut sekedar untuk berkabar dan menanyakan aktifitas masing-masing dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak memiliki hubungan keluarga;
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WIB saat Terdakwa sedang Piket Jaga Gudmura XII/Mph, Terdakwa izin kepada Serda Fatur selaku Danru Jaga untuk keluar beli makan, setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan jika Terdakwa ingin main ke rumah Saksi-2 dan Saksi-2 memperbolehkan, setelah itu Saksi-2 mengirimkan pesan *share* lokasi alamat rumahnya beralamat di Gg. Tani, RT/RW 004/002, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar dan Saksi-2 dengan Terdakwa bertemu di depan Gang rumah Saksi-2, saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 saat itu Saksi-2 menggunakan pakaian baju daster berwarna abu-abu dan Saksi-2 langsung mengajak Terdakwa menuju ke rumahnya;
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengirimkan pesan *share* lokasi alamat rumahnya yang beralamat di Gg. Tani, RT/RW 004/002, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar selanjutnya Saksi-2 menunggu Terdakwa di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi-2 dengan menggunakan pakaian celana PDL TNI dan atasnya menggunakan kaos, kemudian melepas sepatu PDL saat masuk rumah Saksi-2, sedangkan Saksi-2 menggunakan pakaian daster lengan pendek berwarna abu-abu dengan panjang ke bawah sampai di bawah lutut;
5. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Terdakwa menanyakan Saksi-2 tinggal dengan siapa dan dijawab dengan orang tua dan adiknya, kemudian Terdakwa menanyakan berada dimana orang tua dan adiknya dan dijawab Saksi-2 jika orang tua dan adik Saksi-2 sudah tidur di kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di ruang tamu, sambil menanyakan kepada Saksi-2 bekerja dimana, dijawab Saksi-2 bekerja di Café Sekawan di Anjungan, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa berdinass dan Terdakwa beragama apa? kemudian dijawab Terdakwa jika ia berdinass di Yonif 643/Wns dan beragama Islam, setelah beberapa menit mengobrol Terdakwa meminta Saksi-2 untuk memijit badan Terdakwa kemudian Saksi-2 memijit badan Terdakwa dan sambil mengatakan bahwa badan Terdakwa keras, selanjutnya Saksi-2 memegang dada dan paha Terdakwa;

6. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada Saksi-2 dengan memeluk dan mencium Saksi-2, yang awalnya Saksi-2 menolak dan menepis tangan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 akan bertanggung jawab sehingga Saksi-2 tidak lagi melakukan penolakan atas ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-2 dan memegang payudara Saksi-2 dan membuka baju Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memasuki kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi-2 berbaring dan pada saat melakukan hubungan badan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kemaluan Terdakwa kecil dan tidak terasa, selanjutnya Terdakwa memasukkan 3 (tiga) jari jarinya ke kemaluan Saksi-2 yang membuat Saksi-2 terangsang;

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu dengan kondisi masing-masing baik Terdakwa maupun Saksi-2 membuka seluruh pakaiannya, awalnya di atas kursi tamu kemudian pindah ke bawah/lantai ruang tamu dalam kondisi pintu rumah tertutup tapi tidak terkunci dan lampu menyala terang;

8. Bahwa benar Saksi-4 melihat ke luar rumah melalui jendela kamar dan melihat masih ada motor Terdakwa terparkir di depan rumah, karena suasana hening Saksi-4 kemudian melihat ke ruang tamu melalui celah pintu kamar saksi-4 dan tidak sengaja melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami-istri di lantai ruang tamu, dimana keduanya sama-sama dalam kondisi tidak berpakaian, kemudian karena takut dimarahi oleh Saksi-2, Saksi-4 kembali bermain Handphone di tempat tidur Saksi-4;

9. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB setelah Saksi-2 selesai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi-2 masuk ke kamar Saksi dan menanyakan kenapa Saksi belum tidur, atas pertanyaan tersebut Saksi tidak menjawab dan langsung keluar kamar menuju ke kamar Saksi-3, kemudian Saksi membangunkan

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 dan Saksi-4 mengampuni bahwa Saksi-2 dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan;

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 keluar dari kamarnya dan mendatangi Terdakwa dan Saksi-2 di ruang tamu dan mendapati Terdakwa dan Saksi-2 sudah dalam keadaan berpakaian, lalu Saksi-3 memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-3 untuk berbicara dan Saksi-3 mengatakan apakah benar tidak melakukan apa-apa terhadap Saksi-2 dan saat itu Saksi-3 memarahi Terdakwa yang sudah menodai Saksi-2 dan Saksi-3 meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa.

11. Bahwa benar pada awalnya Saksi-2 dan Terdakwa tidak mengakui perbuatan mereka, namun karena ancaman Saksi-3 bahwa apabila Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, Saksi-3 akan melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT dan kesatuan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-2 akhirnya mengakui perbuatan mereka, kemudian Terdakwa menyampaikan permohonan maaf dan mengaku khilaf saat melakukan hal tersebut dan Terdakwa berjanji kepada Saksi-3 akan kembali besok hari untuk bertanggung jawab;

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 mengatakan apabila Terdakwa ingin serius dengan Saksi-2 silahkan Terdakwa datang membawa keluarga ataupun dari pihak Batalyon, setelah itu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa di perintahkan untuk pulang oleh Saksi-3 dan Terdakwa pun pulang dan kembali ke Gudmurah XII/Mph;

13. Bahwa benar sejak kejadian tersebut, Terdakwa tidak memberikan kabar sehingga Saksi-2 mencari tahu keberadaan Terdakwa berdinis melalui Serma Joko Purwanto (Saksi-5) yang merupakan keluarga Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Sdri. Meri (sepupu dari Istri Saksi-5) menceritakan bahwa Saksi-2 kena masalah Asusila dengan anggota yang pada saat itu Saksi-5 belum mengetahui identitasnya dan mengirimkan foto Terdakwa pada saat berada di rumah Saksi-3 mengenakan pakaian PDL Kaos ke Saksi-5 melalui Whatsapp, setelah itu Saksi-5 mencari anggota TNI tersebut yang kebetulan sedang dinas jaga Gudmurah XII/Mph dan langsung menanyakan perihal kejadian tersebut kepada Terdakwa, pada saat menanyakan kejadian tersebut ada senior dari Terdakwa yang bernama Koptu Ferdi menyarankan untuk langsung dilakukan mediasi di rumah Saksi-5;

14. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan pihak keluarga Saksi-2 melakukan mediasi di rumah Saksi-5 di Asmil Gudmurah XII/Mph Jln. Anjungan Mandor, Kec. Anjungan, Desa Pak Bulu, Kab. Mempawah yang berdinis di Gudmurah XII/Mph dengan hasil pihak keluarga Saksi-2 meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 dan Terdakwa diberi waktu selama 3 (tiga) hari untuk memikirkan dan meminta persetujuan dari pihak Terdakwa;

15. Bahwa benar pada tanggal 07 Januari 2024 Saksi-2 melakukan pemeriksaan

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

Saksi-2 saat itu bahwa kemaluan Saksi-2 terkena infeksi;

16. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, dilakukan mediasi kedua di rumah Saksi-5, hasilnya Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab menikahi Saksi-2 dan pada saat itu baru diketahui bahwa Terdakwa memeluk agama Kristen Protestan kemudian Terdakwa menyampaikan akan berpindah agama memeluk agama Islam dan pada saat itu kedua belah pihak membuat surat pernyataan yang dibuat oleh Dankiban Yonzipur 6/SD beserta Provost Kompilasi Yonzipur 6/SD;

17. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa dan Saksi-2 mulai mengurus nikah di Yonzipur 6/SD selama 1 (satu) bulan mengurus berkas, dan pada tanggal 28 Januari 2024 Saksi-2 dan Terdakwa melaksanakan Rikkes di Kesdam XII/Tpr, setelah melaksanakan Rikkes di Kesdam XII/Tpr Saksi-2 dan Terdakwa beristirahat di warung Depan Kesdam XII/Tpr lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa setelah Saksi-2 menikah dengan Terdakwa, Saksi-2 tidak akan bahagia dikarenakan Terdakwa memiliki banyak hutang, suka bermain judi dan main perempuan kemudian Terdakwa juga menyampaikan bahwa orang tua Terdakwa tidak setuju apabila Terdakwa masuk agama Islam dan apabila Terdakwa masuk agama Islam Terdakwa tidak akan dianggap oleh keluarga dari Terdakwa.

18. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan yang buruk-buruk tentang diri Terdakwa kepada Saksi-2 tersebut dilakukan agar Saksi-2 tidak bersedia menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa sebenarnya tidak cinta kepada Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa selalu ditekan oleh pihak keluarga Saksi-2 untuk cepat pengurusan nikah, lalu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 juga terpaksa dikarenakan sudah terlanjur ketahuan oleh pihak keluarganya;

19. Bahwa benar penyampaian Terdakwa tersebut membuat Saksi-2 merasa sakit hati dan membuat Saksi-2 tidak ingin menikah dengan Terdakwa dikarenakan sudah mengetahui apa yang akan terjadi kedepannya jika menikah dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 menuntut agar Terdakwa di proses hukum;

20. Bahwa benar Terdakwa secara agama telah pindah agama yang dilaksanakan di KUA dan disaksikan langsung oleh Saksi-2, namun pengurusan di kesatuan Terdakwa memerlukan waktu yang lama sekitar 6 (enam) bulan;

21. Bahwa benar Saksi-3 pernah diundang untuk bertemu dengan Dankiban Yonzipur 6/SD untuk mediasi, selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-5 dan Saksi-3 berkunjung ke Kiban Yonzipur 6/SD dan bertemu dengan Dankiban Yonzipur 6/SD dan menanyakan perihal kenapa pengurusan berkas nikah Saksi-2 dengan Terdakwa tidak diproses lagi, lalu Dankiban Yonzipur 6/SD mengatakan bahwa untuk pengurusan berkas pindah agama di kesatuan Ajendam XII/Tpr masih terkendala dikarenakan perubahan tersebut harus menunggu

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

Terdakwa sudah menyampaikan hal tersebut kepada Dankiban Yonzipur 6/SD bahwa Terdakwa sudah menghubungi pihak keluarganya namun tidak ada yang merespon, dan Terdakwa menyampaikan kepada Dankiban Yonzipur 6/SD bahwa Terdakwa tidak siap dibuang oleh keluarganya jika Terdakwa pindah agama;

22. Bahwa benar dari hasil perbincangan antara Saksi-3 dan Dankiban Yonzipur 6/SD justru membuat Saksi-3 semakin yakin untuk tidak melanjutkan proses pengajuan nikah antara Terdakwa dan Saksi-2, karena adanya pernyataan dari Dankiban yang mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga antara Saksi-2 dan Terdakwa tidak akan berjalan baik, Saksi-2 akan mengalami KDRT apabila menikah dengan Terdakwa;

23. Bahwa benar kondisi ruang tamu yang ada di rumah orang tua Saksi-2 saat Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Terdakwa yaitu luas ruang tamu seluas sekitar 3x4 meter terdapat jendela di samping ruang tamu, tembok kamar terbuat dari beton, sedangkan pintu kamar terbuat dari Kayu, dan jarak kamar Saksi-2 dengan kamar Saksi-2 sekitar kurang lebih 8 (delapan) s.d. 10 (sepuluh) Meter;

24. Bahwa benar Saksi-4 merasa jijik dan benci melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu rumah Saksi-3 tersebut;

25. Bahwa benar selain di rumah Saksi-2, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila di tempat lain karena Terdakwa baru mengenalnya dan baru bertemu 1 (satu) kali di rumah Saksi-2;

26. Bahwa benar pihak keluarga Saksi-2 sudah melaporkan kejadian ini ke Subdenpom XII/1-7 Spy dan Terdakwa sudah tidak ada niat untuk menikahi Saksi-2 dikarenakan sebenarnya Terdakwa tidak mencintai Saksi-2 dan dari pihak keluarga Saksi-2 tidak sabar dan menekan Terdakwa untuk cepat menyelesaikan pengurusan berkas pengajuan nikah;

27. Bahwa benar dalam identitas Terdakwa yaitu KTP dan KTA sudah tertulis agama Islam;

28. Bahwa benar yang menjadi motivasi Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 dikarenakan Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya melihat Saksi-2 memakai pakaian daster waktu bertemu pertama kalinya di rumah Saksi-2;

29. Bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan asusila yang telah diperbuatnya mengakibatkan Saksi-2 dan keluarganya kecewa dan mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa;

30. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi atas perbuatan yang telah dilakukan serta Terdakwa masih ingin

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai anggota TNIAD.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur "Barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Bahwa subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa dengan demikian Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2020 melalui Pendidikan Secata PK Gel-1 di Rindam XII/Tpr Singkawang, Prov. Kalbar selama 5 (lima) bulan, setelah Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua), Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, Prov. Jabar selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 6/SD, Kodam XII/Tpr hingga perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif di Yonzipur 6/SD dengan pangkat Pratu NRP 31200365651299, Jabatan Ta Opr 2 Tim Jembatan Standart Ton Jembatan Kibant;

2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama Madian Susanto Megarato menjabat sebagai Ta Opr 2 Tim Jembatan Standart Ton Jembatan Kibant Yonzipur 6/SD dan masih berdinas aktif hingga sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31200365651299, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor Kep/137-45/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024;

3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pratu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;

4. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" adalah Terdakwa (Pratu Madian Susanto Megarato), dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, apabila benar maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misal jalan, lorong, gang, taman, rumah yang terbuka dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum, misal ruang tamu, ruang keluarga atau kamar yang terbuka pintu maupun jendelanya sehingga mudah dilihat orang lain.

Yang diartikan dengan "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui aplikasi media sosial *Facebook*, kemudian Terdakwa meminta Nomor Whatsapp Saksi-1 untuk berkenalan lebih lanjut, kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman biasa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menjalin komunikasi melalui Whatsapp sekedar untuk berkabar dan menanyakan aktifitas masing-masing;
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WIB saat Terdakwa sedang Piket Jaga Gudmurah XII/Mph, Terdakwa izin kepada Serda Fatur selaku Danru Jaga untuk keluar beli makan, setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan ingin main ke rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Saksi-2 (Saksi-3) dan Saksi-3 menyampaikan agar tidak lama-lama kemudian Saksi-3 masuk kamar untuk beristirahat, selanjutnya Saksi-2 memperbolehkan Terdakwa main ke rumah;
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengirimkan pesan *share* lokasi alamat rumahnya yang beralamat di Gg. Tani, RT/RW 004/002, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar selanjutnya Saksi-2 menunggu Terdakwa di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi-2 dengan menggunakan pakaian celana PDL TNI dan atasnya menggunakan kaos, kemudian melepas sepatu PDL saat masuk rumah Saksi-2, sedangkan Saksi-2 menggunakan pakaian daster lengan pendek berwarna abu-abu dengan panjang ke bawah sampai di bawah lutut;
4. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2, setelah itu Terdakwa menanyakan Saksi-2 tinggal dengan siapa dan dijawab dengan orang tua dan adik Saksi-2 dan Terdakwa menanyakan berada dimana dan Saksi-2 menjawab orang tua dan adik Saksi-2 sudah tidur di kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol di ruang tamu, menanyakan kepada Saksi-2 bekerja dimana, dijawab Saksi-2 bekerja di Café Sekawan di Anjungan, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa berdinis dan Terdakwa beragama apa? kemudian dijawab Terdakwa berdinis di Yonif 643/Wns dan beragama Islam setelah beberapa menit mengobrol Terdakwa meminta Saksi-2 untuk memijit badan Terdakwa kemudian Saksi-2 memijit badan Terdakwa dan sambil mengatakan bahwa badan Terdakwa keras, selanjutnya Saksi-2 memegang dada dan paha Terdakwa;
5. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada Saksi dengan memeluk dan mencium Saksi-2, yang awalnya Saksi menolak dan menepis tangan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk melakukannya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 akan bertanggung jawab sehingga Saksi tidak lagi melakukan

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-2 dan memegang payudara Saksi-2 dan membuka baju Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi-2 berbaring dan pada saat melakukan hubungan badan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kemaluan Terdakwa kecil dan tidak terasa, selanjutnya Terdakwa memasukan 3 (tiga) jari jarinya ke kemaluan Saksi-2 yang membuat Saksi-2 terangsang;
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu dengan kondisi Terdakwa membuka seluruh pakaiannya, sedangkan Saksi-2 masih menggunakan daster, serta awalnya di atas kursi tamu kemudian pindah ke bawah/ lantai ruang tamu dalam kondisi pintu rumah tertutup tapi tidak terkunci dan lampu menyala terang;
7. Bahwa benar Saksi-4 melihat ke luar rumah melalui jendela kamar dan melihat masih ada motor Terdakwa terparkir di depan rumah, karena suasana hening Saksi-4 kemudian melihat ke ruang tamu melalui celah pintu kamar saksi-4 dan tidak sengaja melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di lantai ruang tamu, dimana keduanya sama-sama dalam kondisi tidak berpakaian, kemudian karena takut dimarahi oleh Saksi-2, Saksi-4 kembali bermain Handphone di tempat tidur Saksi-4;
8. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB setelah Saksi-2 selesai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi-2 masuk ke kamar Saksi-4 dan menanyakan kenapa Saksi-4 belum tidur, atas pertanyaan tersebut Saksi-4 tidak menjawab dan langsung keluar kamar menuju ke kamar Saksi-3, kemudian Saksi-4 membangunkan Saksi-3 dan menyampaikan jika Saksi-2 dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan;
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 keluar dari kamarnya dan mendatangi Terdakwa dan Saksi-2 di ruang tamu dan mendapati Terdakwa dan Saksi-2 sudah dalam keadaan berpakaian, lalu Saksi-3 memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-3 untuk berbicara dan Saksi-3 mengatakan apakah benar tidak melakukan apa-apa terhadap Saksi-2 dan saat itu Saksi memarahi Terdakwa yang sudah menodai Saksi-2 dan Saksi-3 meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa.
10. Bahwa benar pada awalnya Saksi-2 dan Terdakwa tidak mengakui perbuatan mereka, namun karena ancaman Saksi-3 bahwa apabila Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, Saksi-3 akan melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT dan kesatuan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-2 akhirnya mengakui perbuatan mereka, kemudian Terdakwa menyampaikan permohonan maaf dan mengaku khilaf saat melakukan hal tersebut dan Terdakwa berjanji kepada Saksi akan kembali besok hari untuk bertanggung jawab;

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan fakta hukum

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 di ruang tamu rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Gg. Tani, RT/RW 004/002, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar, dengan luas ruang tamu sekitar 3x4 meter, terdapat jendela di samping ruang tamu, tembok kamar terbuat dari beton, sedangkan pintu kamar terbuat dari kayu, pada saat terjadinya perbuatan asusila ada orang tua Saksi-2 yaitu Saksi-3 yang sedang tidur di kamarnya dan ada adik Saksi-2 yaitu Saksi-4 yang sedang main handphone di kamarnya dan Saksi-4 sempat melihat dari celah pintu saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami-istri karena jarak ruang tamu ke kamar Saksi-4 sangat dekat sehingga Saksi-4 merasa jijik dan benci melihat perbuatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur pasal serta fakta-fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pendapat Penasehat Hukum bahwa unsur “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” adalah kabur karena tempat (*Locus Delicti*) terjadinya tindak pidana tersebut di ruang tamu yang gelap yang merupakan suatu tempat/bangunan, sehingga menurut Penasihat Hukum, unsur kedua yang dimaksud dalam tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim telah menanggapinya langsung pada bagian pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini;
2. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum agar Majelis Hakim dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pTerdakwa sebagaimana telah diuraikan Penasehat Hukum dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer, membebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya serta mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*), Majelis Hakim telah menanggapi dalam penilaian keterbuktian unsur-unsur yang telah dikemukakan dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer karena hanya berupa penegasan saja dan sudah ditanggapi di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

**Menimbang**, bahwa Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 dikarenakan Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya melihat Saksi-2 memakai pakaian daster waktu bertemu pertama kalinya di rumah Saksi-2;
2. Bahwa akibat dari perbuatan asusila yang telah diperbuatnya mengakibatkan Saksi-2 dan keluarganya kecewa dan perbuatan juga telah mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### 1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyakiti perasaan Saksi-2 dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi Disiplin TNI pada umumnya khususnya di Kesatuan Terdakwa di Yonzipur 6/SD karena perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang buruk dan dapat ditiru oleh prajurit lainnya.

### 2. Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin;
- Bahwa Terdakwa sudah mau bertanggungjawab atas perbuatannya dan Terdakwa sudah pindah agama serta sedang mengurus administrasi nikah secara dinas dimana pengurusan tersebut sudah sampai melakukan Rikkes di Kesdam XII/Tpr.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang didasarkan pada dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

## 1. Barang-barang:

- 1 (satu) helai baju/pakaian daster warna Coklat milik Saksi-2;
- 1 (satu) helai celana dalam warna Biru milik Saksi-2;
- 1 (satu) helai pakaian dalam (Bra/BH) warna Putih milik Saksi-2;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk yang berisi foto Screenshoot bukti chat pesan Whatsapp Saksi-2 dan Pratu Madian Susanto Megarato dan video setelah kejadian;
- 1 (satu) stel pakaian PDL Loreng milik Pratu Madian Susanto Megarato;
- 1 (satu) helai kaos PDL Loreng milik Pratu Madian Susanto Megarato;
- 1 (satu) pasang sepatu PDL warna Hitam milik Pratu Madian Susanto Megarato.

Oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut merupakan barang yang masih bisa dipergunakan lagi kecuali barang bukti huruf d (1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk) dan kepentingan pemeriksaan telah selesai, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya sebagai berikut:

- Barang bukti sesuai huruf a, b dan c dikembalikan kepada Saksi-2 (Saksi-2).
- Barang bukti huruf d dirampas untuk dimusnahkan.
- Barang bukti sesuai huruf e, f dan g dikembalikan kepada Terdakwa.

## 2. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat hasil *Visum Et Repertum* a.n. Saksi-2 (Saksi-2);
- 2 (dua) lembar Surat pernyataan perdamaian pertanggungjawaban antara kedua belah pihak;
- 9 (sembilan) lembar foto Screenshoot bukti chat pesan Whatsapp Saksi-2 (Saksi-2) dan Terdakwa.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Madian Susanto Megarato**, Pratu NRP 31200365651299 terbukti secara **sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. **Barang-barang:**
    - 1) 1 (satu) helai baju/pakaian daster warna Coklat milik Saksi-2;
    - 2) 1 (satu) helai celana dalam warna Biru milik Saksi-2;
    - 3) 1 (satu) helai pakaian dalam (Bra/BH) warna Putih milik Saksi-2;
    - 4) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk yang berisi foto Screenshoot bukti *chat* pesan Whatsapp Saksi-2 dan Pratu Madian Susanto Megarato dan video setelah kejadian;
    - 5) 1 (satu) stel pakaian PDL Loreng milik Pratu Madian Susanto Megarato;
    - 6) 1 (satu) helai kaos PDL Loreng milik Pratu Madian Susanto Megarato;
    - 7) 1 (satu) pasang sepatu PDL warna Hitam milik Pratu Madian Susanto Megarato.
    - Angka 1), 2) dan 3) dikembalikan kepada Saksi-2.
    - Angka 4) dirampas untuk dimusnahkan.
    - Angka 5), 6) dan 7) dikembalikan kepada Terdakwa.
  - b. **Surat-surat:**
    - 1) 1 (satu) lembar Surat hasil *Visum Et Repertum* a.n. Saksi-2;
    - 2) 2 (dua) lembar Surat pernyataan perdamaian pertanggungjawaban antara kedua belah pihak;
    - 3) 9 (sembilan) lembar foto *Screenshoot* bukti *chat* pesan Whatsapp Saksi-2 dan Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Surya Saputra, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 21930028680274 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugeng Lestari, S.H., Mayor Chk NRP 11070077081285 dan Atep Lukman Hakim, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20323/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.md., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175, Penasihat Hukum Dodis Apriya Ramadhan, S.H., M.H., Sersan Kepala NRP 21120196290490, Panitera Pengganti Oktoriadi, S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21050075671085 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sugeng Lestari, S.H.  
Mayor Chk NRP 11070077081285

ttd

Atep Lukman Hakim, S.H.  
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Panitera Pengganti

ttd

Oktoriadi, S.H., M.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21050075671085

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 21930028680274